



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI MELALUI PENERAPAN *QRIS* DALAM PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF NON-CASH TRANSACTION POLICY WITH *QRIS* FOR PARKING RETRIBUTION PAYMENT IN YOGYAKARTA CITY

Mela Asoka Anggraeni¹, Argo Pambudi²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFO ARTIKEL

Article history:

Diterima 27-01-24

Diperbaiki 07-02-24

Disetujui 12-02-24

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
Transaksi Non Tunai,
Retribusi Parkir

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta serta faktor pendukung dan juga faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perwakilan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Ketua paguyuban parkir Yogyakarta, perwakilan juru parkir TKP Limaran dan Jalan Professor Yohanes dan juga masyarakat. Teknik analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* telah dilakukan dengan penetapan standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi yang mendukung kebijakan, komunikasi antar organisasi yang berjalan baik serta adanya disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan yang melakukan kewenangan sesuai dengan aturan. Dari segi sumber daya manusia kurangnya pengetahuan juru parkir terkait teknologi masih menjadi kendala serta adanya pengaruh dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi kondisi pada saat pelaksanaan kebijakan dilapangan. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini karena adanya regulasi yang jelas dan adanya komunikasi yang baik antar pelaksana. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kualitas sdm juru parkir serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

Keywords:

Policy Implementation,
Non-Cash Transaction,
Parking Retribution

This research aims to explain the implementation of non-cash transaction policy through the application of QRIS in parking retribution payment in Yogyakarta City as well as the supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The informants in this study consisted of representatives of the Yogyakarta City Transportation Agency, the Head of the Yogyakarta parking association, representatives of parking attendants at Limaran and Professor Yohanes Street and also the public. The data analysis technique uses four stages, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of non-cash transaction policies through the application of QRIS has been carried out by setting policy standards and objectives, organizational characteristics that support policies, inter-organizational communication that goes well and the disposition or attitude of policy implementers who carry out authority in accordance with the rules. In terms of human resources, the lack of knowledge of parking attendants regarding technology is still an obstacle and the influence of the economic, social and political environment can affect conditions when implementing policies in the field. Supporting factors for the implementation of this policy are clear regulations and good communication between implementers. While the inhibiting factors are the quality of the parking attendant's human resources and the low level of participation.


1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat terus mendorong pemerintah untuk selalu melakukan berbagai perubahan yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu hal yang mengalami perubahan tersebut ditandai dengan adanya elektronifikasi pada transaksi keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2014 Bank Indonesia atau BI telah membuat Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk dapat menciptakan sistem pembayaran yang efektif dan aman bagi masyarakat sehingga sistem keuangan secara nasional dapat bekerja dengan baik. Dimana elektronifikasi ini menjadi salah satu bentuk Gerakan Nasional Non tunai (GNNT) yang telah direncanakan oleh Bank Indonesia. Elektronifikasi transaksi keuangan ini merupakan perubahan dari cara pembayaran yang sebelumnya menggunakan cara konvensional atau tunai menjadi transaksi digital atau non tunai.

Selain karena adanya perkembangan teknologi, perubahan ini juga dilakukan karena masih terjadi beberapa kendala dalam pembayaran tunai seperti adanya uang yang tidak diterima karena sobek ataupun lusuh sehingga menjadi tidak layak edar. Dengan adanya sistem pembayaran digital ini, tentunya masyarakat akan memiliki banyak keuntungan dan kemudahan dalam bertransaksi seperti adanya efisiensi dalam membawa uang tunai, praktis, akurat, kemudahan akses serta adanya transparansi dalam melakukan berbagai transaksi. Salah satu upaya dari Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk dapat mendorong adanya integrasi antara ekonomi adalah dengan keuangan digital. Beberapa program yang telah dibuat oleh Bank Indonesia sebagai suatu strategi untuk mendorong percepatan elektronifikasi transaksi keuangan terdiri atas empat program yaitu elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi transportasi, elektronifikasi bantuan sosial serta elektronifikasi jalan tol. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan cara melakukan perubahan terhadap cara pembayaran yang semula tunai menjadi non tunai agar dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah [1]. Pemerintah dan juga masyarakat berperan sebagai pengguna didalam sistem layanan tersebut sementara penyedia layanan dapat berasal dari bank pengelola seperti, Mitra Bank, Point Payment, Fintech, RKUD dan juga Agen Bank.

Upaya untuk mendorong terciptanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah kemudian didukung dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 terkait Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. Didalam instruksi tersebut terdapat arahan untuk melakukan proses percepatan implementasi transaksi non tunai pada seluruh kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk mendorong terciptanya percepatan program elektronifikasi pada transaksi keuangan pemerintah daerah agar dapat tercipta pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien transparan dan juga patuh terhadap

peraturan. Sebagai tindak lanjut dari adanya Instruksi Presiden, maka dari itu Menteri Dalam Negeri juga telah menerbitkan dua Surat Edaran yaitu Surat No. 910/1866/SJ dan juga No.910/1867/SJ terkait dengan Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan juga pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota [2]. Transaksi non tunai menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah. Selain itu, transaksi non tunai juga memiliki keunggulan dibanding transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, di antaranya proses dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa dilakukan lebih cepat, maka akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat dan transaksi pun dapat dilakukan lebih efisien [3].



Gambar 1 Perkembangan Transaksi Eelektronik DIY Tahun 2020-2022

Sumber: Laporan Perekonomian DIY (2022)

Berdasarkan gambar diatas, transaksi uang elektronik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat seiring berkembangnya transaksi digital di masyarakat dan tersebarnya *QRIS*. Transaksi uang elektronik pada triwulan II tahun 2022 meningkat sebesar 63,59% (YoY) dibandingkan triwulan II tahun 2021 menjadi Rp 1,760 miliar. Pada triwulan II tahun 2022, transaksi pembelian menyumbang 78% dengan nominal transaksi sebesar Rp 1,29 triliun. Peningkatan ini juga disebabkan oleh semakin banyaknya UMKM yang bermitra dengan penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP), sehingga memperluas jangkauan produk dan layanan yang menerima pembayaran uang elektronik. Selanjutnya pada kuartal II tahun 2022, total penambahan merchant *QRIS* mencapai 390.616 merchant. Sementara itu, jumlah pengguna transaksi *QRIS* di lapangan mencapai 444.000 pengguna per April 2022. Kantor Bank Indonesia Perwakilan DIY bekerja sama dengan PJSP dan lembaga terkait terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah akuisisi merchant *QRIS* dan memperbanyak kemudahan transaksi *QRIS* [4].

Awalnya pengenalan transaksi non-tunai di Kota Yogyakarta terfokus pada transaksi belanja. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa transaksi pendapatan juga mulai menggunakan transaksi non-tunai. Program penerapan transaksi non tunai ini terus berlanjut dengan serangkaian pembenahan dan penyempurnaan serta pengembangan infrastruktur, terutama dengan dukungan Bank BPD DIY sebagai pemegang kas daerah. Digitalisasi transaksi daerah akan sangat membantu Kota Yogyakarta dalam mencapai akuntabilitas. Karena untuk setiap transaksi, sistem mengambil segala tindakan untuk memastikan bahwa sistem mengetahui kapan, di mana, dan oleh siapa transaksi keuangan tersebut dilakukan. Transaksi digital tentunya dapat meminimalisir terjadinya penipuan dalam melakukan transaksi keuangan. Jadi, digitalisasi memang memenuhi aspek akuntabilitas, dan tentunya juga mencapai aspek transparansi karena sangat mudah untuk melacak siapa yang bertransaksi.

Untuk mendorong peningkatan transaksi kota, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan kebijakan transaksi non tunai, termasuk pembayaran biaya parkir di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan khususnya pada bidang UPTD Perparkiran yang melakukan pengelolaan ruang parkir, yang sejalan dengan tujuan pembangunan bidang perhubungan dan diharapkan dapat mengatasi empat permasalahan. Empat Permasalahan yaitu: penyediaan pelayanan angkutan umum, pelaksanaan pengelolaan angkutan perkotaan pada kawasan prioritas, keselamatan jalan raya, pengembangan dan pengelolaan hub transportasi dan parkir. Parkir merupakan bagian dari subsistem transportasi jalan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pemerintah kota dalam bidang parkir, pengelolaan lingkungan hidup, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, serta menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan terpenting adalah biaya parkir.

Retribusi parkir merupakan pungutan daerah kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Selain membantu meningkatkan pendapatan daerah hal ini juga membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian, penyediaan pelayanan jasa parkir juga dapat membantu masalah kemacetan [5]. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan smart city adalah *QRIS*, sistem pembayaran parkir elektronik non tunai. *QRIS* (*Quick Response Code Indonesia Standard*) adalah alat pembayaran kode QR yang diprakarsai dan dibuat oleh Bank Indonesia untuk memudahkan pembayaran bagi masyarakat umum. Sistem penetapan harga parkir menggunakan *QRIS* dan dilakukan dalam beberapa langkah yang relatif sederhana. Pemerintah telah memberikan kode QR kepada petugas parkir, dan pengguna jasa cukup memindai kode tersebut untuk mencatat nominal biaya parkir berdasarkan tarif.

Fenomena tersebut dipetakan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal

pembayaran secara nasional. Untuk mendukung tercapainya sistem yang terintegrasi tersebut, Bank Indonesia menetapkan standar kode QR pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran digital di Indonesia yang disebut *QRIS (Quick Response Indonesia Standard)* [6]. Dengan mekanisme ini, hanya membutuhkan waktu beberapa menit hingga pembayaran dinyatakan berhasil. Bukti transaksi kemudian otomatis terkirim ke riwayat transaksi konsumen. Namun ternyata dalam penggunaan transaksi digital juga terdapat beberapa kendala seperti sinyal yang dapat menyebabkan kegagalan transaksi. Kota Yogyakarta menghadapi berbagai permasalahan dalam penerapan kebijakan transaksi nontunai untuk retribusi parkir yang baru diberlakukan di kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurut peneliti penting untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ini apakah sesuai dengan tujuan awalnya, dan apakah kebijakan ini diterapkan, serta peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk menghimpun data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi [7]. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi [8]. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk melakukan uji keabsahan data. Selanjutnya, yaitu teknik analisis data penelitian ini meliputi empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (B. Milles dan Huberman, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban, termasuk mampu memberikan berbagai jenis layanan kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan, menjaga kualitas hidup masyarakat, dan mampu menetapkan standar pelayanan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan. Pelaksanaan sistem transaksi non tunai diimplementasikan sebagai upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan [9].

Selain sebagai wujud untuk melaksanakan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir yang ada di Kota Yogyakarta dan tentunya juga untuk memudahkan masyarakat agar dapat mengakses pelayanan publik sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Dengan adanya kebijakan ini, maka hasil pendapatan dari retribusi parkir

akan lebih transparan karena hasil pendapatan dari retribusi parkir akan langsung masuk ke rekening penampungan sehingga dapat terhindar dari adanya kecurangan para oknum juru parkir nakal. Meskipun begitu, sistem transaksi non tunai memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Sistem transaksi non tunai dinilai lebih praktis dikarenakan seseorang tidak lagi perlu untuk membawa uang dalam bentuk tunai yang mana hal tersebut rentan terhadap resiko kehilangan dan penerimaan uang palsu serta mudah dalam melakukan pengecekan terhadap transaksi yang telah dilakukan. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah sangat bergantung pada tersedianya jaringan internet, sehingga transaksi ini lebih familiar di kalangan penduduk perkotaan [10].

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standarisasi pembayaran dengan menggunakan QR code yang dibuat oleh Bank Indonesia yang berfungsi untuk memudahkan pembayaran bagi masyarakat serta lebih aman hanya dengan satu QR code sudah menampung berbagai macam pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital yang menyediakan QR code sehingga tidak perlu menginstal semua aplikasi pada handphone [11]. Sistem pembayaran retribusi parkir non tunai ini dapat dilakukan dengan cara membayar parkir melalui *QRIS* (QR Code Indonesia Standard) yang disediakan oleh Bank BPD DIY sebagai mitra kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan kebijakan ini. Sistem *QRIS* ini dapat terhubung dengan berbagai aplikasi pembayaran non tunai seperti Gopay, Ovo, Shopee pay dan lain sebagainya [12]. Pada lokasi titik parkir yang telah diterapkan pada kebijakan ini pemerintah melalui Bank BPD DIY memberikan QR Code yang akan dipakai oleh setiap petugas parkir pada titik tersebut. Pelanggan dapat membayarkan biaya parkir dengan cara melakukan pemindaian pada kode tersebut melalui salah satu aplikasi pembayaran non tunai, kemudian menuliskan tarif yang sesuai dan secara otomatis saldo pada dompet elektronik milik pelanggan akan terpotong sesuai dengan jumlah yang telah kita tuliskan.

Penerapan pembayaran retribusi parkir secara non tunai ini, selain diharapkan membawa dampak yang positif namun disisi lain hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bagi para petugas parkir. Petugas parkir yang semula sudah terbiasa menerima penghasilan secara harian, akan merasa kekurangan pendapatan karena penghasilan tidak dibayarkan perhari. Juru parkir sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi bawah dan bergantung pada pendapatan sehari-hari dari retribusi parkir yang dipungut. Perubahan frekuensi dan bentuk pendapatan yang dialami oleh petugas parkir merupakan hal yang menjadi kekhawatiran bagi para petugas parkir. Kebiasaan mereka mengandalkan pendapatan tunai harian membuat mereka menolak penerapan pembayaran retribusi parkir secara non-tunai. Meskipun begitu, adanya pembayaran retribusi parkir secara non tunai ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya ialah transparansi penerimaan dan pendataan parkir, memantau kinerja petugas secara online oleh pemangku

kepentingan serta laporan pendapatan dari sektor retribusi parkir dapat diakses secara *real time*.

3.1 Implementasi Kebijakan

Terbatasnya ruang kota terutama dalam hal ketersediaan lahan untuk pengembangan layanan masyarakat. Ketersediaan fasilitas penunjang, terutama tempat parkir, seringkali kurang memadai di perkotaan yang sangat terbatas tempat parkirnya, terutama di pusat-pusat bisnis, sehingga parkir tepi jalan bisa dimanfaatkan untuk menempati pinggir jalan. Bagi masyarakat yang bepergian dengan mobil pribadi, ketersediaan tempat parkir dan biaya parkir menjadi faktor yang sangat penting. Meningkatnya jumlah kendaraan tentunya membutuhkan lahan parkir, namun karena kurangnya lahan parkir menjadikan banyaknya juru parkir liar yang membuat lahan parkir sendiri dan meminta biaya parkir berlebih. Hal ini menyebabkan banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir kepada pemilik kendaraan [13]. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari enam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Enam faktor tersebut terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik [14].

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Salah satu faktor yang dapat mengukur keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) adalah standar dan sasaran kebijakan. Faktor ini menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja suatu implementasi kebijakan perlu ditentukan secara tegas mengenai standar dan sasaran tertentu yang ingin dicapai atau diharapkan oleh para pelaksana kebijakan. Tujuan dari adanya implementasi kebijakan ini, ialah sebagai wujud penerapan kebijakan dari adanya Instruksi Walikota No 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang menyatakan bahwa seluruh penerimaan kecuali pendapatan pajak daerah dan bangunan dapat dilakukan dengan secara tunai ataupun non tunai.

Hal ini selaras dengan prioritas pemerintah dalam mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional, serta mendukung pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital. Percepatan dan perluasan digitalisasi perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal.

b. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang terciptanya keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Pentingnya bagaimana cara pemanfaatan sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya manusia dari kebijakan ini, terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Bank Pembangunan Daerah DIY, Forum Komunitas Petugas Parkir Kota Yogyakarta (FKPPY), serta para petugas parkir yang berada di tempat implementasi kebijakan.

Perencanaan awal dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan kemudian berkoordinasi dengan Bank BPD DIY. Selanjutnya, setelah membuat perencanaan Dishub mengadakan beberapa kali sosialisasi, dimana pada sosialisasi tersebut mengundang Bank BPD DIY beserta juru parkir yang akan melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Kemudian, Bank BPD memaparkan bagaimana penggunaan *QRIS* tersebut kepada para juru parkir dan menjelaskan apa saja kelebihan yang didapatkan apabila memakai *QRIS* untuk melakukan pembayaran parkir. Selain itu, pihak dari Dinas Perhubungan sendiri juga secara langsung turun ke titik lokasi pelaksanaan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan juga melihat pelaksanaan implementasi kebijakan secara langsung. Kebijakan implementasi transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta serta dibantu oleh Bank BPD DIY sebagai penyedia layanan QR code. Proses pembuatan kebijakan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih tiga sampai enam bulan. Mulai dari awal perencanaan, rapat, sosialisasi hingga pelaksanaan. Untuk perencanaan kebijakan ini sendiri dilakukan sekitar pertengahan tahun 2021 hingga pada akhirnya diterapkan pada Bulan Maret 2022.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dapat terdiri dari organisasi formal maupun informal. Karakteristik dari organisasi pelaksana dapat mempengaruhi hasil atau tujuan dari implementasi kebijakan. Dalam melihat karakteristik organisasi pelaksana, maka tidak bisa terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi dapat diartikan sebagai norma, karakteristik, dan pola hubungan baik yang dimiliki para pelaksana kebijakan. Organisasi yang mempunyai sifat terbuka, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas, fungsi dan juga wewenangnya akan sangat memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi maupun tujuan implementasi kebijakan. Organisasi yang mempunyai sifat terbuka, tegas dan profesional dalam menjalankan tugas,

fungsi dan juga wewenangnya akan sangat memudahkan dalam mencapai tujuan organisasi maupun tujuan implementasi kebijakan.

Kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta merupakan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai tindak lanjut dari adanya peraturan dari pemerintah pusat bahwasanya pemerintah daerah harus menyediakan alternatif pembayaran selain tunai dalam transaksi pembayaran maupun pengeluaran. Dinas Perhubungan melakukan monitoring untuk meninjau langsung bagaimana pelaksanaan kebijakan ini sehingga dapat melihat apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga nantinya apabila akan diterapkan di seluruh Kota Yogyakarta sudah terdapat evaluasi dan persiapan yang cukup. Meskipun sebagai pelaksana utama, implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta juga dibantu dan didukung oleh Bank BPD DIY sebagai penyedia QR code serta adanya koordinasi terkait berbagai hal teknis yang dilakukan para juru parkir. Menurut Ketua Forum Komunikasi Petugas Parkir Yogyakarta (FKPPY), beliau menuturkan bahwa memang terjadi pro dan kontra dikalangan juru parkir akan tetapi mereka juga mendukung serta menghormati kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah demi kebaikan masyarakat.

d. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, dapat tersampaikan kepada para pelaksana sehingga implementasi kebijakan bisa terlaksana. Para pelaksana kebijakan juga bisa menjadi penanggung jawab atas capaian dari standar dan juga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Komunikasi organisasi dalam proses implementasi kebijakan ini, tidak terdapat kendala yang berarti. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa proses komunikasi dimulai dari adanya koordinasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bersama dengan Bank BPD DIY. Setelah melakukan koordinasi serta diskusi bersama dengan Bank BPD DIY, Dinas Perhubungan mengundang para juru parkir dan juga Bank BPD DIY dan menyampaikan serta menerangkan bagaimana cara penggunaan *QRIS*. Selanjutnya, menyampaikan kelebihan penggunaan *QRIS* seperti dengan adanya promo yang dibuat oleh Bank BPD DIY. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebelum pelaksanaan implementasi kebijakan juga melakukan sosialisasi yang

dilakukan tiga sampai enam kali kepada para juru parkir hingga akhirnya kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta diterapkan.

Selanjutnya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya pada dua titik lokasi parkir yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memberikan alternatif pembayaran secara non tunai, pihaknya memberikan sosialisasi melalui banner yang telah dipasang pada masing-masing titik lokasi parkir. Selain menggunakan banner sebagai alat sosialisasi yang secara langsung dipasang pada titik lokasi penerapan kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir, Dinas Perhubungan juga menggunakan sosial media untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform seperti website dan juga instagram. Pemanfaatan media sosial seperti website dan juga instagram oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta digunakan untuk menyebarkan informasi terkait dengan adanya penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta tepatnya pada dua lokasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dimana semua serba elektronik dan banyak masyarakat terutama kaum muda-mudi yang akan mengakses platform tersebut serta mengetahui informasi yang telah disebarkan melalui instagram dan juga website.

e. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi atau sikap dari agen pelaksana mempunyai pengaruh yang besar dalam terciptanya keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Sikap yang dilakukan oleh agen pelaksana mempunyai peranan yang begitu penting dalam mempengaruhi keberlangsungan kebijakan yang dijalankan. Ketua Forum Komunikasi Petugas Parkir Yogyakarta juga mengatakan bahwa para juru parkir memang setuju dengan kebijakan ini, namun disisi lain mereka memiliki kekhawatiran lain yang berkaitan dengan pendapatan yang mereka terima. Sebagai pelaksana kebijakan yang berada di lapangan dan secara langsung berhadapan dengan masyarakat para juru parkir tetap berperilaku kooperatif. Hal tersebut dilakukan dengan cara ikut menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa pada lokasi tersebut menerima alternatif pembayaran non tunai yaitu melalui *QRIS*.

f. Pengaruh Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn 1975, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan kondisi lingkungan

eksternal kebijakan publik yang menjadi pusat perhatian dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan dan bahkan bisa menjadi sumber permasalahan dan kegagalan implementasi kebijakan. Kondisi sosial ekonomi terkait dengan implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta ialah semakin berkembangnya pusat perbelanjaan lain yang ada di Kota Yogyakarta. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap jumlah pengunjung parkir yang semula ramai dan berpengaruh terhadap jumlah transaksi yang diperoleh dari retribusi parkir. Disisi lain dukungan politik diberikan oleh diperoleh dari pemerintah daerah melalui Bank Pembangunan Daerah DIY selaku pemegang kas daerah serta sebagai penyedia QR code dalam implementasi kebijakan ini. Bank BPD DIY menyediakan QR code sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah untuk dapat mewujudkan gerakan non tunai serta elektronifikasi dikalangan pemerintah dalam melakukan transaksi pemasukan maupun pengeluaran agar tercipta transparansi pendapatan.

3.2 *Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat*

3.2.1 *Faktor Pendukung*

a. Adanya tujuan dan regulasi yang jelas

Faktor pendukung pada kebijakan ini terdapat pada adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Surat No. 910/1866/SJ dan juga No.910/1867/SJ terkait dengan Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan juga pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut maka Pemerintah Yogyakarta mengeluarkan Instruksi Walikota Yogyakarta No.3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. Dimana didalam instruksi tersebut berisi perintah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi baik dari penerimaan ataupun pembayaran secara tunai pada setiap perangkat daerah/unit kerja. Maka dari itu, Dinas Perhubungan sebagai salah satu unit perangkat daerah Kota Yogyakarta mengimplementasikan kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta sebagai wujud untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dalam penerimaan retribusi daerah sesuai dengan yang ada pada Instruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2017.

b. Kerjasama yang baik dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY

Bank BPD DIY sendiri adalah salah satu alat kelengkapan otonomi daerah khususnya di bidang perbankan yang memiliki beberapa tugas antara lain: sebagai pendorong laju pembangunan disuatu daerah, sebagai penggerak, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sebagai pemegang kas uang daerah dan menjalankan usahanya sebagai bank umum. Kerjasama yang telah terjalin cukup baik diantara kedua belah pihak.

3.2.2 Faktor Penghambat

a. Kulitias Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia, khususnya pada juru parkir sebagai pelaksana kebijakan yang ada dilapangan. Dimana para juru parkir ini sudah lagi tak berusia muda dan harus mengikuti perkembangan zaman. Sumber daya manusia harus memiliki kualitas yang baik dan berkompeten di bidangnya agar dapat menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Hal tersebut berdampak pada saat proses implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta. Ketua Seksi Pengawasan dan Pembinaan Bidang Perparkiran, Bapak Lukman Hidayat menjelaskan bahwa kebanyakan juru parkir ini rata-rata sudah sepuh, meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh kami dan Bank BPD DIY terkait penggunaan transaksi *QRIS*, tidak menutup kemungkinan pada saat dilapangan mereka terkadang masih mengalami kendala.

b. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, hingga pada Bulan Juni 2023 jumlah merchant *QRIS* telah berada pada angka 26,7 juta dengan jumlah pengguna *QRIS* secara keseluruhan sebanyak 37 juta [15]. Dijelaskan lebih lanjut bahwa jumlah tersebut sudah mencapai 82 % dari total keseluruhan target pengguna yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebanyak 45 juta pengguna di tahun 2023. Meskipun sudah begitu banyak merchant dan jumlah pengguna *QRIS* yang ada di Indonesia, namun tetap saja jumlah transaksi non tunai yang berasal dari retribusi masih tergolong minim. Padahal proses pembayaran retribusi parkir cukup mudah yaitu hanya memindai QR code, namun bagi sebagian orang hal tersebut cukup sulit karena tidak adanya pengetahuan serta sarana dan prasarana yang memadai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan uraian peneliti diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Yogyakarta belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari variabel keberhasilan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang peneliti gunakan untuk melakukan kajian dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan transaksi non tunai melalui penerapan *QRIS* dalam pembayaran parkir di Kota Yogyakarta telah dilakukan dengan menetapkan standar dan sasaran kebijakan sesuai dengan tujuan yang tertuang pada Pasal 3 Perda No 02 Tahun 2019 Tentang Perparkiran serta Instruksi Walikota Yogyakarta No 3 Tahun 2017. Selanjutnya, untuk karakteristik organisasi pelaksana, baik dari organisasi formal maupun informal seperti Forum Komunikasi Petugas Parkir Kota Yogyakarta mendukung kebijakan ini.

Kemudian, komunikasi antar organisasi juga berjalan dengan baik antara berbagai pihak seperti Bank BPD DIY, Ketua FKPYD serta para juru parkir se Kota Yogyakarta serta adanya disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan yang melakukan kewenangan sesuai dengan aturan. Namun, dari segi sumber daya manusia kurangnya pengetahuan juru parkir terkait teknologi masih menjadi kendala serta adanya pengaruh dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi kondisi pada saat pelaksanaan kebijakan dilapangan dan. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini karena adanya regulasi yang jelas dan adanya komunikasi yang baik antar pelaksana. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kualitas sdm juru parkir serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas, maka peneliti memberikan saran terhadap Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta serta juru parkir terkait, diantaranya perlu meningkatkan sosialisasi terkait dengan penerapan kebijakan pembayaran alternatif parkir secara non tunai melalui *QRIS* seperti menyediakan QR code bagi semua juru parkir serta memberikan lebih banyak pelatihan transaksi elektronik kepada para juru parkir agar tidak merasa kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penambahan jumlah lokasi uji coba ditempat yang lebih ramai juga diperlukan agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses kebijakan. Kemudian, untuk dapat meningkatkan minat masyarakat maka pihak Dishub Kota Yogyakarta bersama Bank BPD DIY perlu megedukasi masyarakat bahwa pembayaran parkir secara non tunai dapat menghindari adanya peningkatan tarif parkir oleh oknum juru parkir nakal.

Referensi

- [1] <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>, diakses Januari 2024.
- [2] "The Steps For Cashless Management In Central Java," vol. 30, no. 1,

- 2022.
- [3] Y. Kurniati and H. Nurasa, "Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bandung (Studi pada Sekretariat Daerah ...," *MODERAT áJurnal Ilm. Ilmu ...*, vol. 7, pp. 293–310, 2021, [Online]. Available: <http://36.92.119.108/index.php/modrat/article/view/2441>
- [4] <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-DI-Yogyakarta-Agustus-2022.aspx>, diakses Januari 2024.
- [5] K. Nisa, D. Sukarno, and A. Buchori, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai Di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung," *JANE - J. Adm. Negara*, vol. 13, no. 2, p. 225, 2022, doi: 10.24198/jane.v13i2.28688.
- [6] O. B. Saputri, "Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Digital," *Journals Econ. Bus. Mulawarman*, vol. 17, no. 2, pp. 1–11, 2020.
- [7] S. Saleh, "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung," *Anal. Data Kualitatif*, p. 180, 2017, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- [8] D.A. Trisliatanto, "Metodologi Penelitian," 2020.
- [9] A. Arfandi, I. Ismail, and S. Aminah, "Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo," *J. Ada Na Gau Public Adm.*, vol. 3, no. 1, pp. 820–833, 2022.
- [10] H. Haryono, "Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak," *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akunt. Fak. Ekon. Univ. Tanjungpura)*, vol. 9, no. 2, 2020, doi: 10.26418/jaakfe.v9i2.43768.
- [11] S. D. Pradita and I. H. Utomo, "Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta," *J. Gov. Policy Innov.*, vol. 1, no. 1, pp. 33–45, 2021, doi: 10.51577/jgpi.v1i1.67.
- [12] N. K. Karim, S. Atikah, and I. P. Lenap, "Pelatihan Perencanaan Keuangan Bagi Petugas Parkir Kota Mataram," *J. Abdimas Sangkabira*, vol. 3, no. 1, pp. 41–50, 2022, doi: 10.29303/abdimassangkabira.v3i1.287.
- [13] D. E. Artamalia and I. Prabawati, "Evaluasi Program E-Parking Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya," *Publika*, vol. 7, no. 3, pp. 1–8, 2019.
- [14] N. Mustari, "Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)," *Kebijak. Publik Deliberatif*, vol. 1, p. 286, 2015.
- [15] <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/cara-membuat-qrisk.aspx>, diakses Januari 2024.